

# Prosedur Penyelesaian Sengketa Waris dalam Sistem Hukum Perdata, Islam, dan Adat di Indonesia

Vincent<sup>1</sup>, Israel Gabriel Itaar<sup>2</sup>, Rivan Riza<sup>3</sup>, Rafael Alfredo Mota<sup>4</sup>, Jusup Aprilius Nainggolan<sup>5</sup>  
Yuni Priskila Ginting<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan [vincent10maret@gmail.com](mailto:vincent10maret@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan [eljisada1@gmail.com](mailto:eljisada1@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan [Rivanrizaa@gmail.com](mailto:Rivanrizaa@gmail.com)

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan [rafaelmota0921@gmail.com](mailto:rafaelmota0921@gmail.com)

<sup>5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan Institusi dan [aprilijusup@gmail.com](mailto:aprilijusup@gmail.com)

<sup>6</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan Institusi dan [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)

Article Info	ABSTRAK
<p><b>Article history:</b></p> <p>Received Oct, 2025 Revised Oct, 2025 Accepted Oct, 2025</p>	
<p><b>Kata Kunci:</b></p> <p>Sengketa Waris, Hukum Acara, Pluralisme Hukum, Sistem Hukum, Adat, Indonesia.</p>	
<p><b>Keywords:</b></p> <p>Inheritance Disputes, LawEvents, Legal Pluralism, Legal System, Customary Law, Indonesia.</p>	<p>Penelitian ini mengkaji mekanisme prosedural penyelesaian sengketa waris dalam tiga sistem hukum utama di Indonesia: Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Setiap sistem mewadahi landasan filosofis dan kerangka prosedural yang berbeda, yang mempengaruhi cara persidangan kasus warisan diputus. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan interpretasi doktrin yang relevan dengan sengketa waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Hukum Perdata menekankan litigasi formal melalui pengadilan negeri, sementara Hukum Islam mengutamakan prinsip-prinsip keagamaan dan ditangani oleh pengadilan agama. Sebaliknya, Hukum Adat mengandalkan mediasi berbasis musyawarah yang berakar pada adat istiadat dan nilai-nilai kekerabatan setempat. Meskipun terdapat perbedaan, ketiga sistem tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan keadilan dan kerukunan keluarga dalam pengalihan hak waris. Studi ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara ketiga sistem prosedural ini sangat penting untuk mencapai kepastian hukum dan penyelesaian sengketa yang adil dalam konteks hukum pluralistik Indonesia.</p>
	<p><b>ABSTRACT</b></p> <p>This study examines the procedural mechanisms for resolving inheritance disputes within Indonesia's three major legal systems: Civil Law, Islamic Law, and Customary (Adat) Law. Each system embodies distinct philosophical foundations and procedural frameworks that influence how inheritance cases are adjudicated. The research adopts a normative-juridical approach by analyzing statutory regulations, judicial decisions, and doctrinal interpretations relevant to inheritance disputes. The findings reveal that Civil Law procedures emphasize formal litigation through district courts, while Islamic Law prioritizes religious principles and is handled by religious courts. In contrast, Adat Law relies on consensus-based mediation rooted in local customs and kinship values. Despite these differences, the three systems share a common goal ensuring justice and family harmony in the transfer of inheritance rights. The study concludes that harmonization among these procedural systems is essential to achieve legal certainty and equitable dispute resolution in Indonesia's pluralistic legal context.</p>

---

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Rafael Alfredo Mota

Institution: Universitas Pelita Harapan, Jl. MH Thamrin Boulevard No. 1100, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, Indonesia 15811

Email: [rafaelmota0921@gmail.com](mailto:rafaelmota0921@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Proses pembagian warisan di Indonesia merupakan isu hukum yang sangat penting karena mencerminkan keberagaman sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks nasional, terdapat tiga sistem hukum utama yang menjadi dasar pengaturan pewarisan, yaitu hukum perdata, hukum waris Islam, dan hukum adat. Ketiganya berperan secara paralel dan masing-masing memiliki sumber hukum, asas, serta mekanisme penerapan yang berbeda. Perbedaan ini seringkali menimbulkan persoalan dalam praktik, terutama dalam hal penyelesaian sengketa waris yang melibatkan masyarakat dengan latar belakang budaya dan agama yang beragam (Gunawan & Kamil, 2025).

Hukum waris perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan umumnya diterapkan bagi masyarakat non-Muslim serta mereka yang tidak tunduk pada ketentuan hukum adat. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan antara pewaris dan ahli warisnya, dengan sistem penggolongan yang menentukan urutan prioritas hak waris (Muin, 2025). Sistem ini menonjolkan asas individualisme dan keadilan formal. Namun, dalam praktiknya, hukum perdata sering kali dianggap terlalu rigid dan kurang adaptif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kolektivitas dan kebersamaan, sehingga muncul ketegangan antara prinsip individualistik perdata dengan prinsip komunalistik yang hidup dalam budaya lokal.

Dalam perspektif lain, hukum waris Islam memiliki dasar normatif yang kuat karena bersumber langsung dari Al-Qur'an, terutama Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, yang secara eksplisit mengatur pembagian harta peninggalan bagi ahli waris. Ketentuan ini diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan secara nasional sebagai pedoman penyelesaian sengketa waris bagi masyarakat Muslim. Sistem waris Islam menekankan prinsip keadilan proporsional, yakni pembagian harta dilakukan berdasarkan kedekatan kekerabatan, jenis kelamin, serta tanggung jawab finansial masing-masing ahli waris (Hamzah Iqballudin et al., 2025). Prinsip ini menunjukkan keseimbangan antara aspek moral, spiritual, dan sosial-ekonomi dalam menjaga keharmonisan keluarga setelah pewaris meninggal dunia.

Hukum waris adat menegaskan identitas dan nilai budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Setiap komunitas adat memiliki sistem kekerabatan, filosofi, dan norma tersendiri dalam mengatur pewarisan, sehingga hukum waris adat bersifat tidak seragam dan menggambarkan kekayaan pluralisme hukum nasional (Ilmayati et al., 2025). Dalam beberapa sistem adat, anak perempuan tidak selalu memperoleh bagian langsung dari warisan pokok karena dianggap telah menjadi bagian dari keluarga suami setelah menikah. Namun demikian, bentuk kasih sayang orang tua tetap diwujudkan melalui hibah, bekal perkawinan, atau pemberian

simbolik yang menunjukkan nilai moral dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, hukum waris adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai kultural, keharmonisan, dan penghormatan terhadap tradisi leluhur.

Keberadaan tiga sistem hukum waris yang berbeda ini menjadikan prosedur penyelesaian sengketa waris di Indonesia sangat kompleks. Pengadilan negeri (perdata), pengadilan agama (Islam), dan lembaga adat memiliki yurisdiksi serta mekanisme penyelesaian yang berbeda, baik dalam hal pembuktian, tata cara pengajuan perkara, maupun pelaksanaan putusan. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penyelesaian perkara waris di masyarakat majemuk. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam prosedur penyelesaian sengketa waris dalam sistem hukum perdata, Islam, dan adat di Indonesia, serta bagaimana harmonisasi antar-sistem hukum dapat diupayakan dalam kerangka hukum acara perdata nasional.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Hukum Waris Perdata*

Hukum waris perdata adalah pilar penting dalam sistem pewarisan Indonesia dan menjadi rujukan utama bagi masyarakat non-Muslim serta kelompok yang tidak terikat oleh ketentuan adat. Sistem ini berakar pada KUHPerdata yang mengedepankan asas individualisme, yaitu penentuan hak waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan yang sah. Pewarisan perdata dipahami berlangsung melalui dua jalur: pewarisan berdasarkan surat wasiat dan pewarisan tanpa wasiat. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum perdata dilakukan melalui litigasi di pengadilan negeri, dengan tahapan yang menuntut ketelitian administratif seperti pemeriksaan dokumen formal, pembuktian tertulis, dan proses argumentasi di persidangan. Karakter hukum perdata yang sangat menekankan legalitas formal sering kali menimbulkan kendala dalam masyarakat yang tidak terbiasa dengan pencatatan administrasi yang lengkap. Adanya ketegangan antara konsep individualisme perdata dengan nilai kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama. Perbedaan orientasi tersebut kerap melahirkan sengketa ketika ahli waris memiliki pemahaman yang berbeda mengenai hak dan kedudukan mereka. Hukum perdata sebagai sistem yang kuat dari sisi aturan tertulis tetapi memerlukan kepekaan terhadap konteks sosial dalam penerapannya, terutama ketika menyangkut sengketa waris (Suparman, 2022).

### 2.2 *Hukum Waris Islam*

Hukum waris Islam memiliki karakter normatif yang tegas karena bersumber dari ketentuan agama, khususnya Al-Qur'an dan Hadis, serta dipertegas melalui Kompilasi Hukum Islam. Fiqh menempatkan prinsip faraidh sebagai fondasi utama pembagian warisan, di mana porsi masing-masing ahli waris telah ditentukan secara jelas dan bersifat tetap. Bagian laki-laki yang lebih besar dibanding perempuan tidak didasarkan pada superioritas, melainkan karena tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dalam struktur sosial Islam. Pada aspek penyelesaian sengketa, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara waris Islam. Proses penyelesaian dapat dimulai dari musyawarah keluarga, sebagaimana dianjurkan dalam prinsip islah, kemudian berlanjut ke permohonan penetapan ahli waris atau gugatan jika

perselisihan tidak dapat diselesaikan secara internal. Peran hakim agama bersifat terikat karena harus menerapkan ketentuan faraidh tanpa diskresi yang luas. Keterikatan ini memberikan kepastian mengenai pembagian, tetapi dapat menimbulkan persoalan ketika kondisi keluarga tidak sesuai dengan konstruksi hukum yang ideal, misalnya ketika dokumen pernikahan atau kelahiran belum tercatat secara formal. Penyelesaian sengketa waris Islam sangat dipengaruhi oleh kepatuhan keluarga terhadap syariat, sehingga ketidaksepakatan terhadap porsi faraidh sering menjadi pemicu sengketa (Hamidah et al., 2021). Hukum waris Islam memperlihatkan keseimbangan antara kepastian normatif dan kebutuhan musyawarah keluarga dalam penyelesaian sengketa.

### **2.3 Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat merefleksikan keberagaman budaya yang hidup di Indonesia dan menggambarkan pluralisme hukum yang telah mengakar sejak lama. Sistem pewarisan adat ditentukan oleh struktur kekerabatan yang berbeda-beda, seperti patrilineal, matrilineal, dan bilateral, sehingga pola pewarisan tidak dapat diseragamkan. Setiap komunitas adat memiliki aturan internal mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana proses pembagiannya dilakukan. Pembagian warisan adat sering kali berkaitan dengan nilai moral dan simbolik, bukan hanya persoalan materi. Penyelesaian sengketa waris adat umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga atau lembaga adat yang dipimpin oleh tokoh adat yang memiliki wibawa sosial (Nugroho, 2016). Penyelesaian adat lebih mengutamakan keharmonisan sosial dan menjaga hubungan keluarga daripada menentukan pemenang dan pihak yang kalah. Tetapi, terdapat kasus di mana forum adat tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga sengketa beralih ke pengadilan negeri. Pada keadaan demikian, hakim harus mempertimbangkan keberadaan adat sebagai bagian dari sistem hukum yang diakui konstitusi, sehingga nilai sosial dan kultural tetap diperhitungkan dalam putusan. Hukum adat memiliki signifikansi penting dalam menjaga keseimbangan sosial, sekaligus memberi warna tersendiri dalam mekanisme penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

### **2.4 Pluralisme Hukum Waris**

Pluralisme hukum menjadi karakteristik utama dalam sistem hukum waris Indonesia. Didala pluralisme menjelaskan bahwa keberadaan hukum perdata, Islam, dan adat mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan religius masyarakat yang majemuk. Pluralisme memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih jalur hukum yang paling sesuai dengan identitas dan preferensi hukumnya. Tetapi, keberadaan beberapa sistem hukum sekaligus dapat menimbulkan tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, forum shopping, dan inkonsistensi putusan antar peradilan. Sengketa waris sering menjadi rumit ketika melibatkan keluarga lintas agama atau komunitas adat yang berbeda. Terdapat irisan antara ketiga sistem hukum tersebut, seperti adanya kecenderungan penyelesaian melalui musyawarah, penghargaan terhadap bukti tertulis, dan pentingnya kesepakatan keluarga (Nasution, 2018).

### **2.5 Harmonisasi Prosedural**

Harmonisasi tidak bertujuan menyeragamkan substansi hukum perdata, Islam, dan adat, tetapi menyelaraskan mekanisme penyelesaian sengketa agar tidak terjadi

tumpang tindih kewenangan atau putusan yang saling bertentangan. Pendekatan mediasi di pengadilan menjadi salah satu bentuk harmonisasi yang paling nyata, karena memberikan ruang penyelesaian yang dapat diterima di ketiga sistem hukum. Pentingnya peningkatan pemahaman hakim terhadap nilai budaya lokal agar putusan tidak hanya selaras dengan aturan hukum, tetapi juga sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Wirayudha, 2025). Penguatan literasi hukum masyarakat menjadi aspek penting dalam harmonisasi, karena banyak sengketa terjadi akibat ketidaktahuan terhadap mekanisme pewarisan dan hak masing-masing ahli waris. Harmonisasi prosedural merupakan kebutuhan mendesak agar penyelesaian sengketa waris dapat mencapai kepastian hukum, keadilan substantif, dan menjaga keharmonisan keluarga.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian bahan hukum tertulis untuk memahami norma, asas, serta prosedur hukum yang mengatur penyelesaian sengketa waris dalam berbagai sistem hukum di Indonesia. Metode ini dilakukan melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan.

Sumber data utama mencakup bahan hukum primer, seperti *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, peraturan perundang-undangan terkait kewenangan peradilan, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara waris. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas sistem hukum waris perdata, Islam, dan adat. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan membandingkan prosedur penyelesaian sengketa waris dalam ketiga sistem hukum tersebut, kemudian menarik kesimpulan mengenai titik perbedaan, persamaan, serta potensi harmonisasi antar-sistem hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pluralisme hukum di Indonesia mempengaruhi pelaksanaan hukum acara perdata dalam konteks penyelesaian sengketa waris.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum waris di Indonesia memperlihatkan kompleksitas sistem hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk. Keberadaan hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat menunjukkan bahwa sistem hukum nasional tidak bersifat tunggal, melainkan pluralistik, mencerminkan keragaman budaya, agama, dan tradisi yang membentuk tatanan sosial bangsa. Perbedaan dasar normatif dan prosedural dari ketiga sistem tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap cara penyelesaian sengketa waris di pengadilan maupun di lembaga non-yudisial, sehingga penting untuk dikaji secara mendalam dari perspektif hukum acara perdata.

Dalam konteks hukum waris perdata, sistem ini berakar pada tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya hukum Belanda yang dikodifikasikan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Hukum waris perdata pada dasarnya menekankan asas individualisme, di mana setiap ahli waris memiliki hak yang sama atas harta peninggalan sesuai dengan hubungan darah dan perkawinan yang sah. Pembagian warisan dilakukan melalui dua mekanisme utama,

yaitu berdasarkan surat wasiat (*testamentair*) dan tanpa wasiat (*ab intestato*). Dalam hal pewaris meninggalkan wasiat yang sah secara hukum, pembagian dilakukan sesuai kehendak pewaris, sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang. Apabila tidak ada surat wasiat, maka pewarisan dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 832 KUHPerdota.

Prosedur penyelesaian sengketa waris perdata dilakukan melalui mekanisme litigasi di pengadilan negeri. Sengketa biasanya timbul akibat perselisihan mengenai keabsahan surat wasiat, penetapan ahli waris, atau pembagian harta yang dianggap tidak proporsional. Pengadilan akan menilai bukti-bukti formil seperti akta kelahiran, surat nikah, dan dokumen kepemilikan harta. Hakim berperan sebagai penegak hukum positif yang bertugas memastikan kepastian hukum berdasarkan norma tertulis. Namun, pendekatan ini sering dinilai terlalu legalistik dan kurang memperhatikan aspek kekeluargaan yang masih menjadi nilai penting dalam masyarakat Indonesia, sehingga dalam praktiknya, penyelesaian secara musyawarah keluarga sering dijadikan langkah awal sebelum melanjutkan ke proses peradilan.

Berbeda dengan hukum perdata, hukum waris Islam berlandaskan pada sumber normatif yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Prinsip utama yang mendasari sistem ini adalah keadilan proporsional atau *faraidh*, di mana pembagian harta peninggalan telah ditentukan secara rinci berdasarkan hubungan kekerabatan, jenis kelamin, serta tanggung jawab finansial ahli waris. Misalnya, anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dibanding anak perempuan, bukan karena perbedaan derajat, tetapi karena tanggung jawab ekonomi yang diemban. Dalam pelaksanaannya, sengketa waris Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Penyelesaian sengketa dalam hukum waris Islam umumnya dimulai dengan musyawarah keluarga yang berlandaskan asas perdamaian dan keadilan ilahiah. Apabila upaya damai tidak tercapai, maka para pihak dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waris atau gugatan pembagian waris ke Pengadilan Agama. Dalam proses persidangan, hakim akan menelaah bukti-bukti seperti surat nikah, silsilah keluarga, serta keterangan saksi, kemudian menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan *faraidh*. Berbeda dengan hakim perdata yang dapat menafsirkan hukum secara luas, hakim agama terikat secara ketat pada ketentuan normatif syariat. Oleh karena itu, keadilan dalam sistem ini lebih bersifat normatif dan teosentris, yaitu berorientasi pada hukum Tuhan, bukan semata pada keadilan formal manusia.

Hukum waris adat menunjukkan karakter yang khas karena berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Sistem pewarisan adat tidak hanya mengatur pembagian harta, tetapi juga mengandung makna moral dan simbolik sebagai bentuk kesinambungan antara generasi. Hukum waris adat bersifat tidak seragam karena setiap daerah memiliki aturan dan filosofi sendiri yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan—baik patrilineal, matrilineal, maupun bilateral. Dalam masyarakat adat, pembagian warisan tidak selalu berdasarkan besaran matematis, melainkan berdasarkan prinsip kelayakan, musyawarah, dan keseimbangan.

Penyelesaian sengketa pewarisan adat umumnya dilakukan melalui mekanisme non-litigasi di bawah pengawasan lembaga adat atau tokoh masyarakat. Pendekatan ini mengutamakan perdamaian dan keseimbangan sosial daripada kepastian hukum tertulis. Para pihak yang berselisih biasanya dipertemukan dalam forum adat untuk mencapai mufakat, dan keputusan lembaga adat memiliki kekuatan moral yang tinggi karena bersumber dari nilai-nilai kultural yang diakui bersama. Namun, jika penyelesaian adat tidak berhasil, perkara dapat diajukan ke pengadilan negeri

sebagai upaya terakhir. Dalam praktiknya, hakim tetap mempertimbangkan norma-norma adat setempat, sejalan dengan pengakuan konstitusional terhadap hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Secara keseluruhan, pluralisme hukum waris di Indonesia menimbulkan dinamika tersendiri dalam proses penyelesaian sengketa. Perbedaan prinsip antara kepastian hukum dalam hukum perdata, keadilan normatif dalam hukum Islam, dan keseimbangan sosial dalam hukum adat seringkali melahirkan tumpang tindih kewenangan maupun interpretasi. Namun, dalam perspektif hukum acara perdata, ketiga sistem tersebut dapat saling melengkapi. Hukum perdata memberikan dasar formal prosedural, hukum Islam menghadirkan nilai keadilan spiritual, sedangkan hukum adat meneguhkan harmoni sosial.

Harmonisasi antar-sistem hukum menjadi kebutuhan mendesak agar tercipta mekanisme penyelesaian sengketa waris yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Sistem hukum di Indonesia memiliki karakter pluralistik yang unik, karena dibangun di atas keberadaan tiga sistem hukum yang hidup berdampingan: hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Masing-masing sistem tidak hanya berbeda dari segi sumber hukum dan asas substantif, tetapi juga dalam hal prosedur penyelesaian sengketa. Perbedaan ini sering menimbulkan persoalan yuridis, terutama ketika sengketa waris melibatkan pihak-pihak lintas agama, budaya, atau wilayah hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap prosedur penyelesaian sengketa waris dalam ketiga sistem hukum ini menjadi penting untuk memahami bagaimana pluralisme hukum Indonesia diimplementasikan dalam praktik peradilan.

Dalam sistem Hukum Waris Perdata, penyelesaian sengketa diatur melalui mekanisme litigasi di pengadilan negeri. Berdasarkan *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)* dan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* sebagai hukum acaranya, sengketa waris termasuk dalam kategori perkara perdata kontentiosa yang diajukan dalam bentuk gugatan. Prosedur dimulai dengan pengajuan gugatan oleh penggugat yang merasa dirugikan atas pembagian warisan atau keabsahan surat wasiat. Gugatan tersebut harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR, yaitu mencantumkan identitas para pihak, posita (dasar gugatan), dan petitum (tuntutan). Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan memanggil para pihak untuk menghadiri sidang pertama.

Pada tahap awal, hakim berkewajiban menawarkan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai upaya perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara. Jika mediasi tidak berhasil, proses dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan, kemudian hakim menjatuhkan putusan. Pembuktian menjadi aspek penting karena hukum waris perdata sangat menekankan keabsahan bukti tertulis, seperti akta notaris, surat wasiat, dan dokumen kepemilikan. Hakim bersifat pasif dalam arti hanya menilai berdasarkan bukti yang diajukan para pihak, tanpa mencari fakta di luar berkas perkara. Putusan pengadilan negeri bersifat mengikat (*res judicata pro veritate habetur*) dan dapat diajukan upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Dengan demikian, prosedur penyelesaian sengketa waris perdata menekankan kepastian hukum dan formalisme prosedural, meskipun terkadang mengabaikan nilai kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Berbeda dengan sistem perdata, Hukum Waris Islam memiliki tata cara penyelesaian sengketa yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewenangan absolut penyelesaian sengketa waris

Islam berada pada Pengadilan Agama, sepanjang semua pihak yang bersengketa beragama Islam. Prosedur penyelesaiannya dapat bersifat voluntair (permohonan penetapan ahli waris) atau kontentiosa (gugatan pembagian waris). Permohonan penetapan diajukan apabila tidak terjadi konflik, sedangkan gugatan diajukan apabila terdapat perselisihan antara ahli waris.

Sebelum diajukan ke pengadilan, lazimnya sengketa diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah keluarga, sesuai ajaran Islam yang mengedepankan perdamaian (*ishlah*). Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Prosedur peradilannya pada dasarnya mengikuti Hukum Acara Perdata Islam, yang juga mengadopsi tahapan-tahapan seperti gugatan, pembuktian, pemeriksaan saksi, dan putusan. Perbedaannya terletak pada substansi hukum yang diterapkan, yakni ketentuan *faraidh* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Hakim agama tidak memiliki diskresi untuk menafsirkan atau mengubah besaran bagian ahli waris, karena prinsip *faraidh* bersifat normatif dan absolut. Dengan demikian, keadilan dalam sistem ini lebih berorientasi pada nilai-nilai ilahiah (keadilan Tuhan), bukan sekadar keadilan formal manusia. Putusan pengadilan agama dapat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dan kasasi ke Mahkamah Agung jika dianggap belum mencerminkan keadilan substantif.

Hukum Waris Adat menempati posisi yang khas karena lebih menekankan nilai sosial, moral, dan kekerabatan daripada prosedur formal. Hukum waris adat bersifat komunal dan musyawarah, dengan pola penyelesaian sengketa yang mengutamakan mufakat keluarga serta keputusan lembaga adat. Dalam masyarakat adat, sengketa waris seringkali diselesaikan melalui forum adat yang dipimpin oleh tokoh adat atau kepala suku. Proses ini tidak mengenal prosedur hukum tertulis, tetapi berlandaskan norma-norma lokal yang disepakati bersama. Tokoh adat berperan sebagai mediator dan penentu keputusan akhir yang dihormati karena legitimasi moral dan sosialnya. Penyelesaian adat ini bersifat non-litigasi dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan pada pemenang dan pecundang sebagaimana dalam sistem peradilan formal.

Namun, apabila upaya penyelesaian melalui lembaga adat tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat membawa perkara tersebut ke pengadilan negeri. Dalam hal ini, pengadilan tetap mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat sebagai bagian dari sumber hukum nasional, sesuai dengan pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hakim memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan prinsip keadilan sosial yang hidup di masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris adat dalam praktiknya menunjukkan integrasi antara hukum tertulis dan nilai-nilai lokal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Dari ketiga sistem tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama terletak pada struktur lembaga peradilan, tahapan prosedural, dan orientasi nilai keadilan. Hukum waris perdata menonjolkan kepastian hukum dengan tata cara formal melalui pengadilan negeri. Hukum waris Islam berorientasi pada keadilan normatif yang sesuai dengan ketentuan syariat melalui Pengadilan Agama, sedangkan hukum waris adat menonjolkan keadilan sosial dan moral melalui lembaga adat dengan mekanisme musyawarah. Dalam konteks hukum acara perdata nasional, pluralitas ini menghadirkan tantangan sekaligus kekayaan hukum, karena menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada prosedur yuridis, tetapi juga pada nilai budaya dan agama yang melingkupinya.



Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi prosedur penyelesaian sengketa waris antar-sistem hukum melalui pendekatan integratif yang tetap menghormati otonomi masing-masing sistem. Penguatan mediasi lintas sistem, peningkatan pemahaman hakim terhadap nilai-nilai lokal, dan penerapan asas keadilan substantif menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa waris yang selaras dengan karakter pluralistik bangsa Indonesia.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa waris di Indonesia merefleksikan karakter hukum yang pluralistik. Hukum waris perdata, Islam, dan adat memiliki sumber norma, struktur lembaga, serta orientasi keadilan yang berbeda sehingga menghasilkan jalur penyelesaian sengketa yang tidak seragam. Dalam hukum perdata, penanganan melalui pengadilan negeri menekankan legalitas formal, pembuktian dokumen, dan tertib acara; dalam hukum Islam, Pengadilan Agama menerapkan ketentuan faraidh yang bersifat normatif-absolut dengan ruang diskresi yang terbatas; sedangkan dalam hukum adat, penyelesaian berfokus pada musyawarah dan rekonsiliasi sosial melalui lembaga adat yang berlegitimasi kultural.

Perbedaan itu berdampak pada praktik berperkara: potensi tumpang tindih kewenangan, forum shopping, dan inkonsistensi hasil putusan dapat muncul ketika sengketa melibatkan keluarga lintas agama, budaya, atau domisili adat. Meski demikian, temuan juga memperlihatkan irisan prosedural yang konstruktif, terutama kewajiban upaya damai/mediasi di awal proses, pengakuan atas bukti tertulis dan saksi kunci, serta penghormatan terhadap kesepakatan para pihak. Irisan ini menjadi pintu masuk harmonisasi prosedur tanpa menegasikan otonomi masing-masing sistem.

Secara normatif dan praktis, penyelesaian sengketa yang paling efektif terjadi ketika tiga dimensi keadilan disinergikan: kepastian hukum dari prosedur perdata, kepatuhan normatif-religius dari hukum Islam, dan keseimbangan sosial dari hukum adat. Sinergi tersebut menuntut penguatan mediasi yudisial dan non-yudisial, peningkatan literasi para pihak atas pilihan forum dan akibat hukumnya, serta sensitivitas budaya para hakim terhadap nilai lokal yang hidup. Dalam perkara lintas sistem, koordinasi antar-peradilan dan pencatatan putusan yang lebih interoperabel diperlukan untuk mencegah putusan yang saling bertentangan.

Dengan demikian, tujuan akhir prosedur penyelesaian sengketa waris di Indonesia bukan sekadar memperoleh putusan yang final, melainkan mencapai keadilan substantif yang menjaga harmoni keluarga dan kohesi sosial, sekaligus memastikan kepastian hukum. Harmonisasi prosedur tanpa menyeragamkan doktrin substantif adalah strategi yang paling realistis untuk menjawab tantangan pluralisme hukum waris di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, U. (2025). Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 21–28.
- Fatmawati, I. (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Deepublish.
- Gunawan, S., & Kamil, M. A. (2025). Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan. *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal*, 2(1), 144–161.
- Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., ... & Budiono, R. (2021). *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press.

- Hamzah Iqballudin, M., Fatkhanah, & Muhammad, S. (2025). Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia. *Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(3), 3015–3028. <https://jicnusantara.Com/Index.Php/licn>
- Harun, B. (2009). *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Pustaka Yustia.
- Hasbi, A.-S. (1979). *Fiqh Mawaris Hukum Waris Dalam Syariah Islam*. Bulan Buntang.
- Ilmayati, Sukaesih, & Jannatunnaim. (2025). Perbandingan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia. *Legal Note*, 1(1), 13–18.
- Kartikawaati, D. R. (2021). Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam.
- Muin, I. (2025). Analisis Perbandingan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 492–498. <https://Ojs.Staialfurqan.Ac.Id/Itn/>
- Nasution, A. (2018). Pluralisme hukum waris di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 5(1), 20-30.
- Nugroho, S. S. (2016). Hukum Waris Adat Di Indonesia. *Solo: Pustaka Iltizam*, 11.
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/Ujh.4.1.81-124>
- Sagal, E. (2018). Hak Mawais Menurut Ketentuan Hukum Waris. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 116–124. [http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/educacao\\_pereiraas\\_1.pdf](http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/educacao_pereiraas_1.pdf)  
[http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/Rbcs\\_00\\_11/Rbcs11\\_01.htm](http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/Rbcs_00_11/Rbcs11_01.htm)  
[http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/Td\\_2306.pdf](http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/Td_2306.pdf)  
<https://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/03/Emi>
- Sakban, M. (2004). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syaria'ah Uin Sunan Kalijaga).
- Soekanto, S. (2007). *Fiqh Mawaris Hukum Waris Dalam Syariah Islam*. Rajawali Press.
- Suparman, M. (2022). *Hukum waris perdata*. Sinar Grafika.
- Wirayudha, M. D. (2025). Diskresi Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana: Harmonisasi Keadilan Prosedural dan Substantif. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(1), 170-185.